



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 132 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PEJABAT PENILAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT  
MENJADI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I, WAKIL  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DAN BUPATI/  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II.**

**MENTERI DALAM NEGERI**

**Memperhatikan :** Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K. 1-41/V. 36/-15 tanggal 5 Mei 1981.

**Menimbang :**

- a. bahwa dianggap perlu menetapkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah, Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah ;
- b. bahwa perlu penetapan hal tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi

Gubernur Kepala Daerah, Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah sebagai berikut :

- PERTAMA** : Menteri Dalam Negeri adalah Pejabat Penilai dan sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- KEDUA** : gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Pejabat Penilai sekaligus menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- KETIGA** : Untuk kepentingan administrasi dan pembinaan selanjutnya, disamping ketentuan yang berlaku, satu rangkap Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, dikirimkan kepada Pimpinan Instansi Induk dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berasal.
- KEEMPAT** : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku bagi pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun 1980.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juni 1981

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd.

**AMIRMACHMUD.**

**TEMBUSAN :**

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan III,
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
5. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.